



**PUTUSAN**

**Nomor : 252 /Pdt.G/2017/PN.DPS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Perempuan Tempat lahir di Denpasar, tanggal 26 April 1968, umur 49 tahun, agama Hindu, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki tempat lahir di Nongar/ 6 Desember 1965 di Denpasar agama Hindu, Pekerjaan Paranormal, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pengugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Maret 2017 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.DPS. tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1994 , telah dilaksanakan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama dan telah

*Hal 1 dari 12 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 681/Pdt.G/2016/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem , pada tanggal 31 Maret 1994 , sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No.11/RDG III/1994 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut , Penggugat dan Tergugat , selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 Orang Anak yang diberi nama ; 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994, sesuai dengan Akta kelahiran tertanggal 21 Juni 2010 , Nomor 3122/Ist DU/2010 , 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tertanggal 10 Juni 2010 , Nomor 2853 / Ist DU / 2010 , 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir di Denpasar 27 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Tertanggal 17 Februari 2000 ; dan 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Juni 2010 , Nomor 3121/IST Du / 2010 ;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia sampai pertengahan Tahun 2015 mulai adanya percekcoakan ;
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 2015 mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan adanya perbedaan pendapat terus menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidakcocokan jalan pikiran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran hingga ditahun 2015 Penggugat sudah tidak diberikan napkah lahir batin pula sudah pisah ranjang , dan pisah rumah Penggugat kembali /Tinggal di rumah Orang Tua Kandung Penggugat bersama ke 4 (empat ) anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi ;
6. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat , sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 13 Januari 1994, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa Anak – Anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : 1. A.A.Sarda Devi Nareswari , lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994, sesuai dengan Akta kelahiran tertanggal 21 Juni 2010 , Nomor 3122/Ist DU/2010 , 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tertanggal 10 Juni 2010 , Nomor 2853 / Ist DU / 2010 , 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir di Denpasar 27 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Tertanggal 17 Februari 2000 ; dan 4 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Juni 2010 , Nomor 3121/IST Du / 2010 , tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan, Penggugat tetapi tidak menghalangi Tergugat untuk menengok dan memberikasih sayang sebagai Ayah kandungnya
4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , paling lambat 60 (enam ) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2017, untuk sidang pada tanggal 10 April 2017, Risalah Panggilan sidang tanggal 13 April 2017 untuk persidangan pada tanggal 18 April 2017 , Risalah panggilan tanggal 21 April 2017 untuk sidang tanggal 25 April 2017, Risalah Panggilan tanggal 27 April 2017 untuk sidang tanggal 2 Mei

*Hal 3 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Risalah panggilan tanggal 3 Mei 2017 untuk panggilan sidang tanggal 9 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatannya Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermateri yang cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk No 5171046604680003 tertanggal 11 Nopember 2015 atas nama PENGGUGAT , diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171012809150004 tertanggal 8 Februari 2017, diberi tanda P. 2
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 11/RDG/III/1994 tertanggal 31 Maret 1994 , diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 3122/Ist.DU/2010 tertanggal 21 Juni 2010 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy kutipan Akta kelahiran No. 2853/Ist.DU/2010 tertanggal 10 Juni 2010 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 30/RSAD/2000 tertanggal tertanggal 17 Pebruari 2000 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3121/Ist.DU/2010 tertanggal 21 Juni 2010 atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P. 7 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, dengan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawian secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 1994 di Rendang ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karangasem , dengan kutipan akta perkawinan No. 11/RDG III/1994 tanggal 31 Maret 1994 ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Kos di Padang sambian ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 ( empat) orang anak yaitu bernama :
  - 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994;
  - 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997;
  - 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir di Denpasar 27 Desember 1999; dan
  - 4 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009;
- Bahwa Awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis, kemudian lama-lama menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada pihak ke 3 ( tiga) yang masuk kedalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai cekcok sejak tahun 2015 ;
- Penggugat diusir dari rumah tergugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa ke 4 (empat) anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diusir dari rumah Tergugat ;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya adalah usaha Penggugat sendiri ;
- Bahwa tidak ada usaha perdamaian dari pihak keluarga tergugat karena keluarga tergugat tidak rukun , namun ada usaha perdamaian dari pihak keluarga Penggugat tapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, dengan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawian secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 1994 di Rendang ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karangasem , dengan kutipan akta perkawinan No. 11/RDG III/1994 tanggal 31 Maret 1994 ;
- Bahwa setelah menikah tergugat Kos di Padangsambian ;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 4 ( empat) orang anak yaitu bernama :
  - 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994
  - 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997;
  - 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir di Denpasar 27 Desember 1999;
  - 4 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009;
- Bahwa Awalnya perkawinan Penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis, kemudian lama-lama menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada pihak ke 3 ( tiga) yang masuk kedalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ketahuan punya selingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mulai cekcok sejak tahun 2015 ;
- Penggugat diusir dari rumah Tergugat sejak tahun 2015 dan kembali tinggal kerumah orang tua Penggugat bersama ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa ke 4 (empat) anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diusir dari rumah Tergugat ;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya adalah usaha penggugat sendiri ;
- Bahwa tidak ada usaha perdamaian dari pihak keluarga tergugat karena keluarga tergugat tidak rukun , namun ada usaha perdamaian dari pihak keluarga Penggugat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya memohon suatu putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, selengkapya segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu , pada tanggal 13 Januari 1994 dan selanjutnya dilakukan dan dicatat dalam akta Catatan Sipil kabupaten Dati II Karangasem , Nomor :

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/RDG/III/1994 tanggal 31 Maret 1994, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum;

Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dalam membina rumah tangga, walaupun terjadi perselisihan – perselisihan kecil tetapi Penggugat anggap itu sebagai bumbu dalam rumah tangga;

Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi kesalah pahaman sehingga sering memicu timbulnya pertengkaran;

Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994, sesuai dengan Akta kelahiran tertanggal 21 Juni 2010, Nomor 3122/Ist DU/2010, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tertanggal 10 Juni 2010, Nomor 2853 / Ist DU / 2010, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar 27 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Tertanggal 17 Februari 2000; dan 4 ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Juni 2010, Nomor 3121/IST Du / 2010;

Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2015 belakangan ini, hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat mulai memburuk dan mulai mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus;

Bahwa akhirnya tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan ingin mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepaskan

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk membela kepentingan dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sesuai bukti P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 13 Januari 1994, sebagaimana telah dicatatkan pada Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 11/RDG III/1994 tertanggal 31 Maret 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah, maka anak yang lahir dari perkawinan mereka, yaitu 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994, sesuai dengan Akta kelahiran tertanggal 21 Juni 2010, Nomor 3122/Ist DU/2010, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tertanggal 10 Juni 2010, Nomor 2853 / Ist DU / 2010, 3. A.A. Lanang Devo Reza Ardiana, Lahir di Denpasar 27 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Tertanggal 17 Februari 2000, dan 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Juni 2010, Nomor 3121/IST Du / 2010, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 diantaranya harus saling

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Perk.ara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, ternyata bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah terjadi karena masalah masuknya pihak ke 3 didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berawal selisih faham dari persoalan-persoalan kecil menyangkut masalah pihak ke 3 (tiga) yang akhirnya berlanjut dengan adanya pengusiran Penggugat dari rumah Tergugat terhadap Penggugat, hinggga akhirnya meledak menjadi pertengaran yang besar, dimana dari hari kehari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi, dan puncaknya terjadi pertengahan tahun 2015, hingga saat ini Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat dengan tujuan agar Tergugat bisa introspeksi diri dan Penggugat juga melihat tidak tidak pernah bisa berubah, walaupun Penggugat sudah sering kali mengingatkan agar Tergugat tidak berhubungan lagi dengan wanita lain itu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat, bahwa selama ini keempat orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh, dipelihara dan disekolahkan dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman fakta dan pertimbangan diatas sehingga menurut Majelis Hakim ke-empat orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar 27 Desember 1999, dan 4 ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009, berada dibawah asuhan Pengugat selaku ibunya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Rendang pada tanggal 13 Januari 1994 , sesuai dengan salinan Akta Perkawinan, Nomor 11/RDG/III/1994 tertanggal 31 Maret 1994 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat:

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran, Nomor 3122/Ist DU/2010, tanggal 21 Juni 2010;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 10 Juni 2010, Nomor 2853 / Ist DU / 2010;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar 27 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 30/RSAD/2000, tanggal 17 Februari 2000 ;
4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3121/IST Du / 2010, tanggal 21 Juni 2010;  
  
Berada dibawah asuhan Penggugat, dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku bapaknya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa halangan dan syarat apapun;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp,- 735.000.00,- ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono,SH.MHum., dan I Made Pasek, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Hal 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I Made Catra, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. Agus Walujo Tjahjono, S.H. M.Hum.

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

2. I MADE PASEK, S.H.M.H;

Panitera Pengganti,

I Made Catra, SH,

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 625.000,-
- Biaya PNBP.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 735.000,-

( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps



CATATAN:

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar No. 928/Pdt.G/2016/PN Tanggal, 21 Pebruari 2017 telah di beritahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat pada tanggal 1 Maret 2017 ;
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No : 928 Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal, 21 Pebruari 2017 , tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 15 Maret 2017 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps



Panitera Pengganti

t.t.d

I MADE CATRA,SH.

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Mustafa Djapar, SH.MH

NIP. 197204111992031001

CATATAN ;-----

Di catat disini bahwa pada hari Selasa tanggal,20 Desember 2016 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 928/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 16 Nopember 2016 diberikan kepada dan atas permintaanPenggugat,dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai	; Rp.6.000.-
- Upah tulis	; Rp 4.800-
J u m l a h ;	Rp. 10.800,- ( sepuluh ribu delapan ratus
rupiah )	

Hal 17 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 681/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 09 November 2016 pada hari....., Tanggal .....telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Denpasar ,

## Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 681 /Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 9 November 2016 telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....2016 ;

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Hal 19 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor: 252//Pdt.G/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)